



Puskesmas Pagat

Jalan Tanjung Pura Rt. 05 Rw. 02 71371 081254955093

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pagat

Pelayanan Rujukan

No. SK :

Persyaratan

1. 2. Kartu berobat puskesmas
2. 3. Kartu identitas/KTP/KK
3. 4. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter melakukan kajian terhadap pasien sesuai standar profesi, sesuai dengan SOP Pengkajian awal klinis
2. Dokter menegakan diagnosis utama dan diagnosis banding serta penanganan yang dapat diberikan sesuai dengan SOP pelayanan medis
3. Dokter memastikan pasien yang dirujuk sesuai dengan kriteria pasien-pasien yang perlu/harus dirujuk
4. Dokter memberi penjelasan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai alasan pasien dirujuk
5. Apabila pasien menolak untuk dilakukan rujukan, pasien wajib mengisi dan menandatangani surat penolakan tindakan medis yang berisi alasan penolakan untuk dirujuk
6. Untuk pasien yang bersedia dirujuk, petugas menyiapkan surat rujukan
7. Petugas mencatat data pasien dan fasilitas kesehatan rujukan di buku register rujukan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

pasien setelah diperiksa oleh dokter di poli apabila tidak bisa ditangani di puskesmas pasien tersebut di rujuk ke rumah sakit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Puskesmas Pagat

Jalan Tanjung Pura Rt. 05 Rw. 02 71371 081254955093

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Pagat

1. Standar pelayanan rujukan

Pengaduan Layanan

Ig : Puskesmaspagat@gmail.com

Email : puskesmaspagat@gmail.com

kotak saran